



P E N E T A P A N

Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalya yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

XXXXX, tanggal lahir 12 Juni 1983 /umur 38, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX, bertindak sendiri dan atas nama anak-anak yang bernama XXXXX, lahir tanggal 02 Juli 2007 (Pemohon II) dan XXXXX, lahir 27 Maret 2017 (Pemohon III), sebagai Pemohon I;

XXXXX, tempat tanggal lahir Tegal, 11-08-1949, agama Islam, pekerjaan buruh petani, Pendidikan SD, tempat tinggal di XXXXX, sebagai Pemohon IV;

XXXXX, tempat tanggal lahir Tegal, Tegal, 01-07-1955, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di XXXXX, sebagai Pemohon V;

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V selanjutnya disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon I di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 01 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalya dengan register Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Tmk tanggal 06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXX (Pewaris) adalah anak dari hasil pernikahan antara XXXXX (Pemohon IV) dengan XXXXX (Pemohon V);
2. Bahwa, dahulu telah menikah secara agama dan Negara XXXXX (Pemohon I) dengan seorang laki-laki XXXXX (Pewaris) pada tanggal 23 Januari 2007 di hadapan petugas pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Nikah Nomor 144/144/I/2007, tertanggal 23 Januari 2007;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: XXXXX (Pemohon II) Lahir di Tegal, 02-07-2007; dan XXXXX (Pemohon III) Lahir di Tasikmalaya, 27-03-2017;
4. Bahwa, kemudian XXXXX (Pewaris) meninggal dunia pada 20 Oktober 2020 dikarenakan sakit;
5. Bahwa XXXXX (Pewaris) meninggalkan lima orang ahli waris yaitu:
 - 5.1. XXXXX (Pemohon I)
 - 5.2. XXXXX (Pemohon II)
 - 5.3. XXXXX (Pemohon III)
 - 5.4. XXXXX (Pemohon IV)
 - 5.5. XXXXX (Pemohon V)
6. Bahwa XXXXX (Pewaris) mempunyai peninggalan berupa Tanah dan Bangunan Rumah;
7. Bahwa, Permohonan Penetapan Ahli Waris ini ditujukan untuk administrasi jual beli tanah dan bangunan rumah peninggalan XXXXX (Pewaris);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan para Pemohon **XXXXX (Pemohon I)** , **XXXXX (Pemohon II)**, **XXXXX (Pemohon III)**, **XXXXX (Pemohon IV)**, dan **XXXXX (Pemohon V)** sebagai Ahli waris dari **XXXXX (Pewaris)**
3. Menetapkan Biaya Perkara menurut hukum;

Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Halaman 2 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I hadir sekaligus mewakili Pemohon II dan Pemohon III yang masih di bawah umur, Pemohon IV dan Pemohon V tidak hadir karena sudah tua, Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama XXXXX Nomor 3278055206830009 Tanggal 22 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 144/144/I/2007 Tanggal 23 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXX Nomor 4982/TP/2008 lahir Tanggal 02 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXX Nomor 3278-LU-19042017-0017 lahir Tanggal 27 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3278052705080005 tanggal 4 April 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil



Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Kematian atas nama XXXXX Nomor 3278-KM-23102020-0015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor 3328181108490001 Tanggal 6 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor 3328184107550239 Tanggal 11 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

B. Saksi;

1. **XXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai adik kandung Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah XXXXX;
- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama XXXXX dan ibu bernama XXXXX dan kedua orang tua perwaris masih hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pewaris telah menikah dengan XXXXX pada tanggal tanggal 23 Januari 2007 di Kecamatan Kawalu;
 - Bahwa pewaris telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama XXXXX (Pemohon II) Lahir di Tegal,02-07-2007 dan XXXXX (Pemohon III) Lahir di Tasikmalaya,27-03-2017;
 - Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2020 disebabkan karena sakit;
 - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
 - Bahwa Pewaris memiliki harta berupa berupa Tanah dan Bangunan Rumah;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan menjual harta peninggalan Pewaris berupa tanah dan rumah untuk keperluan membayar hutang Pewaris;
2. XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai adik ipar Pemohon I;
 - Bahwa pewaris bernama XXXXX merupakan anak kandung dari XXXXX dan XXXXX dan kedua orang tua pewaris masih hidup sampai sekarang;
 - Bahwa pada tanggal tanggal 23 Januari 2007 di Kecamatan Kawalu, pewaris telah menikah dengan XXXXX;
 - Bahwa selama menikah tersebut pewaris telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama XXXXX (Pemohon II) Lahir di Tegal,02-07-2007 dan XXXXX (Pemohon III) Lahir di Tasikmalaya,27-03-2017;
 - Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020, pewaris meninggal dunia disebabkan karena sakit;

Halaman 5 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon selaku ahli warisnya juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa berupa Tanah dan Bangunan Rumah;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan Menjual harta peninggalan Pewaris berupa tanah dan rumah untuk keperluan membayar hutang Pewaris;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.9 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.9 tersebut, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Halaman 6 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Tmk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat yang diajukan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, P.4, P.7 dan P.8 yaitu Kartu identitas Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.9 tersebut pula, Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, P.4, P.7 dan P.8 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa XXXXX dan XXXXX adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal tanggal 23 Januari 2007 di Kecamatan Kawalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II dan Pemohon III terbukti bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.7, P.8 dan P.9 terbukti bahwa Pemohon IV dan Pemohon V adalah ayah kandung dan ibu kandung dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Pewaris memiliki harta berupa Tanah dan Bangunan Rumah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama XXXXX adalah anak kandung dari ayah bernama XXXXX dan ibu bernama XXXXX;
2. Bahwa XXXXX dan XXXXX kedua orang tua Pewaris sampai sekarang masih hidup dan bertindak sebagai Pemohon;
3. Bahwa pewaris telah menikah dengan XXXXX pada tanggal tanggal 23 Januari 2007 di Kecamatan Kawalu;
4. Bahwa pewaris telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama XXXXX (Pemohon II) Lahir di Tegal, 02-07-2007 dan XXXXX (Pemohon III) Lahir di Tasikmalaya, 27-03-2017;

1. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2020 disebabkan karena sakit;

2. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;

1. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa berupa Tanah dan Bangunan Rumah;

3. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan menjual harta peninggalan Pewaris berupa tanah dan rumah untuk keperluan membayar hutang Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, XXXXX beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka XXXXX harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Halaman 8 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Tmk



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c , Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keperntingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan menjual harta peninggalan Pewaris berupa tanah dan rumah untuk keperluan membayar hutang Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan XXXXX (Pemohon I), XXXXX (Pemohon II), XXXXX (Pemohon III), XXXXX (Pemohon IV) dan XXXXX (Pemohon V) adalah ahli waris almarhum XXXXX (Pewaris);
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Isep Rijal Muharom, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Agus Adhari, S.H.I., S.H. LLM. dan Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Iyus Mohamad Yusup, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III di luar hadirnya Pemohon IV dan Pemohon V;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Agus Adhari, S.H.I., S.H. LLM.
Hakim Anggota

Isep Rijal Muharom, S.Ag., M.H.

Halaman 10 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Tmk



Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.

Panitera

Iyus Mohamad Yusup, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	425.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	50.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 575.000,-

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)